

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an, sebagai kitab suci yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai panduan hidup dan sumber hukum utama bagi umat Islam. Kitab ini dianggap abadi dan berlaku sepanjang waktu serta universal, yang artinya syariat yang terkandung di dalamnya berlaku untuk semua manusia tanpa memandang perbedaan etnis atau lokasi geografis. Meskipun demikian, ada perdebatan yang signifikan di antara umat Islam, terutama di kalangan ulama, mengenai konsep nasikh (ayat yang menghapus) dan mansukh (ayat yang dihapus). Pertanyaan utama yang muncul adalah apakah terdapat ayat-ayat nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an. Diskusi tentang makna ini masih terus berlanjut karena belum ada kesepakatan di antara para ulama mengenai istilah dan arti yang tepat (al-Qathan, 2011).

Memahami isu nasakh dan mansukh merupakan hal yang sangat penting dan memiliki manfaat yang besar. Pengetahuan tentang konsep ini sangat diperlukan oleh setiap ulama dan tidak dapat diabaikan, kecuali oleh mereka yang kurang berpengetahuan. Hal ini karena pemahaman mengenai nasakh dan mansukh berperan penting dalam interpretasi hukum, dengan tujuan untuk membedakan antara apa yang halal dan haram (al-Qurthubi I. , 2006).

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Ali RA. memasuki masjid dan menemukan seorang pria yang sedang menakut-nakuti orang-orang. Ali bertanya, "*siapa dia?*", mereka menjawab, "*dia adalah orang yang memperingatkan manusia.*", Ali menjelaskan, "*Dia bukanlah seorang pemberi peringatan. Dia hanya ingin dikenal dengan nama dan gelarnya*". Ali kemudian mengirim utusan untuk memanggil pria tersebut dan bertanya kepadanya, "*apakah kamu memahami dalil yang menasakh dan yang dinasakh?*". Pria itu menjawab tidak, dan ali mengatakan, "*pergilah dari masjid ini dan jangan beri peringatan di sini*". Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Ali berkata, "*jika kamu tidak mengetahui dalil yang*

menasakh dan dinasakh, kamu hanya akan merusak". Hal serupa juga diceritakan dari Ibnu Abbas RA (al-Qurthubi I. , 2006).

Perselisihan mengenai nasikh mansukh dalam Al-Qur'an menghasilkan dua pandangan di kalangan para ulama. Golongan pertama mengakui adanya nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an, sementara golongan kedua menolak konsep tersebut (Ahmad Izzan, 2009). Dalam hal ini, Al-Qurthubi adalah termasuk orang yang mengakui adanya nasikh dan mansukh sehingga dapat dikaji secara mendalam.

Para pendukung konsep nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an biasanya didukung oleh para ulama Ahlussunnah. Mereka sering kali mengacu pada surat Al-Baqarah [2]: 106 sebagai bukti penting dalam argumen mereka, yang berbunyi:

مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?"

Ayat ini menjadi dasar dalam pembahasan konsep nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an. Allah menjelaskan bahwa ada ayat-ayat yang hukum atau ketetapanannya diubah atau dihapus untuk digantikan dengan hukum baru. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan zaman. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Mahakuasa dalam menentukan hukum syariat. Dia berhak mengganti atau menghapus hukum sesuai hikmah dan kebijaksanaan-Nya.

Selain itu, mereka juga sering mengacu pada Surah An-Nahl [16] : 101 sebagai pegangan dalil yang lain, yang berbunyi:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau

(Muhammad) hanyalah mengada-ada saja." Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui."

Ayat ini berkaitan dengan tuduhan orang-orang kafir terhadap Rasulullah ﷺ terkait konsep *nasikh mansukh*. Ayat ini menjelaskan bahwa pergantian ayat, yang mencakup perubahan hukum (nasikh mansukh), adalah atas kehendak dan pengetahuan Allah. Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk diturunkan kepada umat manusia. Orang-orang kafir menuduh Rasulullah ﷺ sebagai orang yang mengada-ada ketika ayat-ayat tertentu diganti. Hal ini menunjukkan ketidaktahuan mereka terhadap hikmah pergantian ayat dan kebijaksanaan Allah dalam menurunkan syariat.

Dalam *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk menjawab tuduhan kaum kafir Quraisy yang merasa pergantian ayat sebagai bentuk kebingungan. Al-Qurthubi menegaskan bahwa Allah mengganti ayat untuk memberikan manfaat dan kemudahan bagi umat (al-Qurthubi I, 2006).

Manna Al-Qathan menjelaskan bahwa nasikh mansukh mempunyai dua arti. *Pertama*, istilah ini digunakan dalam konteks "*nasakhat al-syams al-zhilla*", yang mengacu pada bagaimana matahari menghilangkan bayangan dan menggantikannya. Makna ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hajj [22]: 52 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul maupun nabi sebelum engkau (Muhammad), melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu; tetapi Allah menghapuskan apa yang dimasukkan oleh setan, lalu Allah menetapkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Kedua, dari frasa “*nasakhta al-kitāba idzā anqaltahu min nuskhathi*”, yang berarti melakukan nasakh pada sebuah buku ketika memindahkan naskahnya dari satu salinan ke salinan yang lain (al-Qathan, 2011).

Selain itu, terdapat kelompok ulama yang menolak konsep nasikh mansukh dalam Al-Qur’an, salah satunya adalah dari kelompok Mu’tazillah yaitu Abu Muslim al-Ishfahani. Ia berpendapat bahwa meskipun nasikh mansukh dapat diterima secara logis, hal ini tidak dapat diterima secara syariat. Ia juga menolak sepenuhnya kemungkinan terjadinya nasikh mansukh dalam Alquran dengan merujuk pada firman-Nya surah Fushillat [41]: 42 yang berbunyi :

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

“*tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang (pada masa lalu dan yang akan datang), yang diturunkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana, Maha Terpuji.*”

Al-Ishfahani berpendapat bahwa berdasarkan ayat tersebut, hukum-hukum Al-Qur’an tidak mungkin dibatalkan untuk selamanya, karena ayat itu menyatakan bahwa tidak ada kebatilan yang datang dari Alquran. Oleh karena itu, adanya ayat yang mansukh (dihapus) menjadi tidak logis. Ia juga memandang bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang nasakh seharusnya dipahami sebagai *takhshish* (pembatasan) (al-Qathan, 2011).

Abu Muslim al-Ishfahani, yang mengkritik konsep nasikh mansukh dalam Al-Qur’an, berargumen bahwa ayat-ayat yang dianggap nasikh mansukh sebenarnya merupakan bentuk *takhshish* (penghususan). Tanpa kajian mendalam, perbedaan antara keduanya dapat terlihat hampir sama.

Menurut pandangan Al-Ishfahani, tidak ada individu yang dapat mengubah firman Allah Swt. Ia menyatakan bahwa dalam Alquran tidak terdapat konsep nasikh mansukh karena seluruh ayat sudah bersifat tetap (*muhkam*) dan harus dilaksanakan. Al-Ishfahani juga mengajukan pertanyaan mengenai alasan mengapa Alquran mengandung ayat-ayat yang tampaknya mengisyaratkan adanya nasikh

mansukh, seperti ayat yang dipergunakan oleh pendukung nasikh mansukh yang menyertakan kata "nasakh" (Ahmad Izzan, 2009).

Nampaknya aliran Mu'tazilah termasuk Abu Muslim Al-Ashfahani memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa nasikh mansukh bukanlah penghapusan langsung dari hukum yang ada, melainkan indikasi bahwa semacam hukum yang ada sekarang akan dihapus di masa depan berdasarkan teks sebelumnya (al-Qurthubi, 2006). Jadi, menurut Mu'tazilah, nasakh berarti bahwa hukum yang serupa dengan hukum yang ada sekarang akan dihapus oleh teks yang lebih baru di masa depan. Mereka berpendapat bahwa nasikh mansukh berarti bahwa suatu hukum yang mirip dengan hukum yang ada sekarang akan dihapus di masa depan oleh teks yang lebih baru. Dengan kata lain, mereka melihat nasakh sebagai indikasi bahwa hukum yang serupa akan dihapus, bukan penghapusan langsung dari hukum yang ada.

Salah satu tafsir yang terkenal dan sering digunakan sebagai rujukan adalah Tafsir *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi. Dalam tafsir tersebut, Imam Al-Qurthubi membahas tema nasikh mansukh dalam surat Al-Baqarah [2]: 106 dengan penjelasan berikut:

أَنكَرَتْ طَوَائِفٌ مِّنَ الْمُتَمَتِّمِينَ لِلْإِسْلَامِ الْمَتَأَخِّرِينَ جَوَازَهُ وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ
السَّابِقِ عَلَى وَقُوعِهِ فِي الشَّرِيعَةِ

“Sebagian kelompok dari kalangan Muslim Muta’akhirin mengingkari kebolehan nasakh, namun mereka terbantahkan dengan ijmak (kesepakatan) para ulama salaf terdahulu (Mutaqaddimin) mengenai terjadinya nasakh dalam syariat.” (al-Qurthubi I. , 2006).

Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun ada sebagian ulama muta’akhirin yang mengingkari nasikh, pandangan mereka tidak sejalan dengan ijmak ulama salaf. Nasikh mansukh merupakan bagian penting dari syariat yang menunjukkan fleksibilitas, relevansi, dan kebijaksanaan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan umat. Menurut Al-Qurthubi, para ulama salaf, yakni generasi awal umat Islam,

sepakat bahwa nasikh mansukh adalah kenyataan yang terjadi dalam syariat. Namun, sebagian ulama muta'akhirin (generasi belakangan) mengingkari kebolehan nasikh dalam Al-Qur'an. Mereka berargumen bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang sempurna dan tidak memerlukan penghapusan hukum. Mereka juga merasa bahwa penghapusan ayat atau hukum bertentangan dengan sifat kekekalan wahyu.

Al-Qurthubi juga menambahkan pemahaman terhadap nasikh Mansukh sebagai berikut :

وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْبَدَاءِ بَلْ هُوَ تَقْلُّ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةٍ إِلَى عِبَادَةٍ وَحُكْمٍ إِلَى حُكْمٍ لِضَرْبٍ
مِنَ الْمَصْلَحَةِ إِظْهَارًا لِحِكْمَتِهِ وَكَمَالِ مَمْلَكَتِهِ

“Konsep Nasakh bukanlah permasalahan al bada’ (tahu setelah sebelumnya tidak tahu), akan tetapi termasuk pengalihan hamba dari satu ibadah ke ibadah yang lain, dari satu hukum ke hukum yang lain karena adanya sejumlah masalah. Itu semua demi memunculkan hikmah-Nya dan kesempurnaan kekuasaan-Nya” (al-Qurthubi I. , 2006).

Dari pernyataan Al-Qurthubi tersebut, beliau menegaskan bahwa konsep Nasakh bukanlah permasalahan Al-Bada’ yang berarti Allah menerapkan ayat yang lain untuk menggantikan posisi ayat yang sebelumnya dikarenakan ketidaktahuan Allah pada sebelumnya. Setelah Allah mengetahui barulah Allah menambahkan ayat yang lain untuk memperbaharui ayat tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Mengetahui.

Nampaknya, al-Qurthubi disini mengkritik golongan yang menyatakan bahwa persoalan nasikh Mansukh adalah masalah *al-Bada’* yang berarti Allah telah mengganti syari’at yang baru dari syari’at yang lama dengan berlandaskan ketidaktahuan Allah sebelumnya. Oleh karena itu, Al-Qurthubi mengkritik pendapat tersebut dan menyatakan bahwa semua ini demi kemaslahatan manusia.

Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa konsep Nasakh merupakan permasalahan Al-Bada’ dibantahkan oleh Al-Qurthubi dengan pernyataannya tersebut. Al-Qurthubi melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan bahwa

adanya nasakh dalam syari'at merupakan pengalihan hamba dari satu ibadah ke ibadah yang lain, dari satu hukum ke hukum yang lain karena adanya sejumlah masalah.

Dari pernyataan Al-Qurthubi tersebut pula, terlihat jelas bahwa beliau meyakini adanya nasikh Mansukh sesuai dengan ijma para ulama salaf bahwa nasikh ril terjadi dalam syari'at. Ia juga berpendapat bahwa adanya nasikh Mansukh merupakan hikmah dan kesempurnaan dari kekuasaan Allah yang membuat masalah terhadap manusia yang dapat beralih dari satu ibadah ke ibadah yang lain.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Imam Al-Qurthubi menerapkan konsep nasikh-mansûkh dalam penafsiran Al-Qur'an. Selain itu, *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* dianggap cocok oleh penulis dalam membahas tentang nasikh Mansukh. Pasalnya Al-Qurthubi dikenal sebagai mufasir besar yang membahas aspek hukum dalam Al-Qur'an secara mendalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyelidiki bagaimana nasikh-mansûkh digunakan dalam Tafsir Imam Al-Qurthubi dan mengkaji ayat-ayat yang mengalami nasikh mansukh dalam tafsir tersebut. Penelitian ini disajikan dalam judul: **“Analisis Konsep Nasikh dan Mansukh Dalam Kitab Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi (Kajian Ayat-Ayat Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang diuraikan di atas, ada beberapa pertanyaan kunci yang akan menjadi fokus penelitian ini. Hal ini didasarkan pada skala prioritas kajian dan penafsiran Al-Qur'an secara ilmiah. Pembahasan ilmiah yang disajikan dalam penelitian ini akan dibatasi pada konsep dan makna yang diperoleh dari sumber primer. Sehingga menghasilkan beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya :

1. Bagaimana Konsep nasikh mansukh menurut Al-Qurthubi?; dan
2. Apa hikmah dibalik penetapan nasikh mansukh dalam tafsir Al-Qurthubi?.

C. Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, penulis akan memaparkan tujuan terkait penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Konsep nasikh mansukh menurut Al-Qurthubi; dan
2. Untuk mengetahui hikmah dibalik penetapan nasikh mansukh dalam tafsir Al-Qurthubi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam penelitian ini, diharapkan akan menghasilkan dua manfaat yang dapat terealisasi, kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menjadi literasi tambahan tentang penjelasan dari konsep Nasikh dan Mansukh yang didefinisikan oleh Al-Qurthubi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan terkait kajian tentang ayat-ayat Nasikh Mansukh yang di tafsirkan oleh Imam Al-Qurthubi sehingga menambah khazanah ilmu pengetahuan.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang didapat dari penelitian ini adalah menjadi referensi tambahan untuk masyarakat terkait Konsep Nasikh dan Mansukh yang didefinisikan oleh Al-Qurthubi. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar akademik.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis menggunakan *literature review* (tinjauan pustaka) dan menghimpun data dari berbagai sumber literatur, baik berupa buku, skripsi, artikel jurnal dan sebagainya. Sejauh penelusuran dan pencarian terhadap buku, skripsi, artikel jurnal dan sebagainya, peneliti belum menemukan buku, skripsi, artikel jurnal dan sebagainya yang menjelaskan ataupun meneliti tentang Analisis Konsep Nasikh Mansukh dalam Al-Qur'an menggunakan perspektif Imam Al-Qurthubi dalam

kitab tafsir *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an*. Berikut beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

1. Artikel yang ditulis oleh (Evra Willya dan Gusniarjo Mokodompit, 2021), berjudul “Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Istinbath Hukum”, Jurnal of Islamic Law and Economic IAIN Manado. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai definisi nasakh. Sebagian mendefinisikannya sebagai pencabutan hukum yang telah ada sebelumnya, sementara yang lain melihatnya sebagai penghentian keberlakuan hukum lama. Ada pula yang memahaminya sebagai berakhirnya masa berlakunya perintah awal. Meskipun terdapat perbedaan dalam definisi nasakh, hasil akhirnya tetap sama, yaitu hukum yang dinasakhkan tidak lagi berlaku. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dari segi perspektif tokoh dan kitab tafsirnya, penulis menggunakan perspektif Al-Qurthubi dan tafsir *Al-Jami Li Ahkam AL-Qur'an*.
2. Artikel yang ditulis oleh (Muhammad Rafi, 2020), berjudul “Konsep Nasikh Wa Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr. Dalam penelitian tersebut berkesimpulan bahwa dalam buku "Fauzul Kabir Fi Ushul al-Tafsir," al-Dahlawi mencatat hanya lima ayat Al-Qur'an yang dianggap dinasakh, yaitu QS. Al-Baqarah: 180, QS. Al-Baqarah: 234, QS. Al-Anfal: 65, QS. Al-Ahzab: 52, dan QS. Al-Mujadilah: 12. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada perspektif tokoh dan sumber tafsir yang digunakan, penulis menggunakan perspektif tokoh Al-Qurthubi dan tafsir *Al-Jami Li Ahkam AL-Qur'an* sebagai sumber rujukan.
3. Artikel yang ditulis oleh (Risa Fadhilah, 2021), berjudul “Konsep Nasikh Mansukh Di Era Modern Dalam Prespektif Imam Al-Tabathaba’i”, Jurnal Hukum Studi Islam ISTI'DAL. Hasil dan pembahasan dari artikel tersebut adalah bahwa Al-Thabathabai menjelaskan nasakh sebagai perubahan hukum yang disebabkan oleh kemaslahatan hukum tersebut yang bersifat sementara. Dengan adanya manfaat yang berbeda, hukum baru diterapkan. Oleh karena

itu, “kemaslahatan” merupakan kata kunci dalam pemahaman nasakh al-Thabathabai.. Perbedaan artikel tersebut dengan skripsi penulis terletak pada perspektif tokoh dan sumber tafsir yang digunakan, penulis menggunakan perspektif tokoh Al-Qurthubi dan tafsir *Al-Jami Li Ahkam AL-Qur'an* sebagai sumber rujukan.

4. Artikel yang ditulis oleh (Muhammad Nasrullah, 2020), berjudul “Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Naskh Mansukh (Analisis Surah An-Nur Ayat 2)”, Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir AL-MUNIR. Pada artikel tersebut menyimpulkan bahwa Dalam pandangan Abdullah Saeed, naskh berarti pencabutan suatu hukum dengan hukum yang baru. Saeed berpendapat bahwa konsep nasikh-mansûkh memberikan penjelasan yang logis mengenai perubahan hukum untuk memenuhi kebutuhan umat sesuai dengan situasi yang berubah. Ketika Alquran masih turun, hukum lama bisa digantikan dengan hukum baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, di zaman sekarang, ketika wahyu sudah berhenti, penafsiran ulang Alquran menjadi cara utama untuk memenuhi kebutuhan umat. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis tidak berfokus pada satu ayat saja melainkan seluruh ayat dalam Al-Qur'an yang mengalami nasikh mansukh, selain itu perbedaannya terletak pada perspektif tokoh dan sumber tafsir yang digunakan, penulis menggunakan perspektif tokoh Al-Qurthubi dan tafsir *Al-Jami Li Ahkam AL-Qur'an* sebagai sumber rujukan.
5. Artikel yang ditulis oleh (Sadam Asir, 2022), berjudul “Konsep Pembatalan Norma Hukum: (Studi Perbandingan Konsep Asas Lex Posteriori Derogat Legi Periori dan Konsep Nasikh Mansukh)”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum DINAMIKA. Dalam artikel tersebut Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori dan nasikh-mansûkh memiliki kesamaan dalam hal pembatalan hukum yang lama dan penggantian dengan hukum yang baru, baik secara penuh atau sebagian. Namun, perbedaan utamanya terletak pada otoritas yang melakukan pembatalan. Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori melibatkan pemerintah eksekutif dan legislatif dalam proses pembatalan, sementara dalam konsep nasikh-mansûkh, pembatalan dilakukan oleh Allah SWT. Perbedaan dengan

penelitian yang penulis lakukan yaitu dari metode yang digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan studi komparatif, sedangkan penulis hanya menggunakan studi tokoh.

6. Artikel yang ditulis oleh (Anita Rahmalia dan Ridho Pramadhya Putra, 2022), berjudul “Nasikh Wa Al-Mansukh”, Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadis EL-MU’JAM. Artikel tersebut berpendapat bahwa berbagai ahli fiqh dan ulama memberikan penjelasan yang berbeda mengenai makna kata Nasikh dan Mansukh. Meskipun terdapat perbedaan, secara umum, Nasikh berarti "sesuatu yang menghapus atau membatalkan," berfungsi sebagai subjek, sedangkan Mansukh berarti "sesuatu yang dibatalkan atau dihapus," berfungsi sebagai objek. Proses penghapusan ini dikenal sebagai Nasakh. Karena terkait dengan sumber hukum Islam yang utama, proses nasakh tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi rukun serta syarat yang ketat. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan perspektif Al-Qurthubi dalam menjelaskan konsep Nasikh Mansukh.
7. Artikel yang ditulis oleh (Karunia Hazyimara, 2023), berjudul “The Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur’an”, Jurnal Studi keagamaan Islam SETYAKI. Dalam artikel tersebut berkesimpulan bahwa Kontroversi teori nasikh-mansukh di kalangan ulama memunculkan dua kelompok, yaitu kelompok yang pro dan kontra. Pendukung teori ini berargumen bahwa ada ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang tidak dapat diselaraskan, dan beberapa ayat menunjukkan teori nasikh. Kelompok yang menentang berpendapat bahwa Al-Qur’an memiliki kebenaran mutlak dan keabadiannya, serta ayat-ayat yang tampaknya bertentangan dapat dikompromikan. Selain menjadi kajian di kalangan muslim, teori nasikh-mansukh juga menarik perhatian para orientalis. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu perspektif tokoh dan sumber tafsir yang digunakan, penulis menggunakan perspektif Al-Qurthubi dan tafsir *Al-Jami Li Ahkam AL-Qur’an* sebagai sumber rujukan.
8. Artikel yang ditulis oleh (Dr. Nadzir Nabil Abdul Hamid Asy-Syara'iri, 2015), berjudul “مَنْهَجُ الْإِمَامِ الْفُرْطُوبِيِّ فِي النَّسْخِ دِرَاسَةٌ تَطْبِيقِيَّةٌ” (Metodologi Imam Al-Qurthubi dalam memahami dan menganalisis konsep nasakh)”, *Ilahiyat*

Fakultesi Dergisi, Bingol Universitesi. Penelitian ini membahas tentang metode Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* terkait masalah nasakh, baik dalam menetapkannya maupun menolaknya. Kajian ini bersifat deskriptif dan aplikatif, dimulai dengan penjelasan metode yang digunakan, kemudian berlanjut pada pengkajian ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang dianggap mengandung nasakh. Penelitian ini mencapai sejumlah kesimpulan, di antaranya adalah deskripsi sikap Al-Qurthubi terhadap nasakh, serta kajian aplikatif terhadap ayat-ayat yang ia anggap dinasakh, dan ayat-ayat yang ia tolak klaim nasakhnya dengan berbagai argumen dan bukti. Penelitian ini merekomendasikan kajian aplikatif terhadap seluruh ayat yang diklaim mengalami nasakh dalam kitab tafsirnya, untuk menilai sejauh mana Al-Qurthubi konsisten dengan prinsip dan aturan yang ia tetapkan, serta untuk memahami bagaimana ia menolak klaim nasakh atas suatu ayat.

Dari tinjauan pustaka diatas, penelitian ini memiliki signifikansi dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep nasikh mansukh perspektif Al-Qurthubi dalam tafsir *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an* dengan menggunakan pendekatan studi tokoh Imam Al-Qurthubi.

F. Kerangka Teori

Al-Qur'an secara bahasa diambil dari kata *قرا - يقرأ - قرأ* yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Alquran. Alquran juga bentuk mashdar dari *القرأة* yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Alquran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar (Anshori, 2013). Oleh karena itu Alquran harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya, juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Alquran baik secara teks, lisan ataupun budaya.

Sementara menurut para ahli ushul fiqh Alquran secara istilah adalah:

كَلَامُ اللَّهِ الْمُعْجَزُ، الْمُنَزَّلُ عَلَا خَاتَمِ الْأَمْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، بِوَسِطَةِ الْأَمِينِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ،
 الْمَكْتُوبِ عَلَا الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ الْمُتَعَبَّدِ بِتِلَاوَتِهِ الْمَبْدُوءِ، بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ،
 الْمُخْتَمِ بِسُورَةِ النَّسْرِ

“Alquran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat (sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan), diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rosul (yaitu Nabi Muhammad SAW), melalui Malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas”.

Tujuan diturunkannya syari'at samawiyah oleh Allah kepada para rasul-Nya ialah untuk memperbaiki umat di bidang akidah, ibadah dan mu'amalah. Akidah semua ajaran samawi itu satu dan tidak mengalami perubahan, karena ditegaskan atas dasar tauhid uluhiyah dan rububiyah, maka dakwah atau seruan para rasul kepada akidah yang satu itu pun semuanya sama.

Allah berfirman :

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (Al-Anbiya': 25).

Tentang bidang ibadah dan mu'amalah, prinsip dasar umumnya adalah sama, yaitu bertujuan membersihkan jiwa dan memelihara keselamatan masyarakat serta mengikatnya dengan ikatan kerjasama dan persaudaraan. Walaupun demikian, tuntutan kebutuhan setiap umat terkadang berbeda satu dengan yang lain. Apa yang cocok untuk satu kaum pada suatu masa mungkin tidak cocok lagi pada masa yang lain. Di samping itu, perjalanan dakwah pada taraf pertumbuhan dan pembentukan tidak sama dengan perjalanannya sesudah memasuki era perkembangan dan pembangunan. Demikian juga hikmah tasyri' (pemberlakuan hukum) pada suatu periode akan berbeda dengan hikmah tasyri' pada periode yang lain. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa pembuat syari'at, yaitu Allah, rahmat dan ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, dan otoritas memerintah dan melarang pun hanya milik-Nya.

Allah berfirman :

"Dia tidak diminta tanggungjawab tentang apa yang diperbuat-Nya, tetapi merekalah yang akan ditanya tentang tanggungjawab itu." (Al-Anbiya':23).

Oleh karena itu, wajarlah jika Allah menghapuskan suatu syariat dengan syariat lain untuk menjaga kepentingan para hamba berdasarkan pengetahuan-Nya yang azali tentang yang pertama dan yang terkemudian.

Dalam penjelasan awal mengenai nasikh mansukh, ulama klasik berfokus pada pengertian dari makna bahasa yaitu bahwa nasikh mansukh memiliki arti (الإزالة) yang berarti penghapusan, (التبديل) yang berarti perubahan atau penggantian, (التحويل) yang berarti peralihan atau penukaran. Nampaknya ulama Klasik memaknai nasakh dengan makna lugawi, yakni menghapus atau menghilangkan sesuatu dengan sesuatu, tidak dengan makna istilah ushul yang khas. Maka makna nasakh di sisi mereka adalah menghapus sebagian ketetapan-ketetapan dalam suatu ayat dengan ayat lainnya. Baik itu penjelasan berkenaan dengan berakhirnya masa atau jangka waktu suatu perbuatan, perubahan kalam dari makna yang terdahulu menuju makna yang terbaru, takhsis bagi ayat am/umum, penghapusan tradisi jahiliyah atau mengangkat salah satu syariat yang terdahulu.

Nasikh Mansukh menurut ulama kontemporer mengutip pada perkataan Manna Al-Qathan yaitu :

رَفَعَ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ بِخُطَابٍ شَرْعِيٍّ

"(Nasakh menurut Istilah adalah) menghapus hukum syar'i dengan khitab syar'i" (al-Qathan, 2011).

Disebutkannya kata "hukum" di sini, menunjukkan bahwa prinsip "segala sesuatu hukum asalnya boleh" (Al-Bara'ah Al-Ashliyah) tidak termasuk yang dinasakh. Kata-kata "dengan khitab syar'i" mengecualikan pengangkatan (penghapusan) hukum yang disebabkan kematian atau gila, atau penghapusan dengan ijma' atau qiyas.

Dengan demikian, nāskh secara singkat dapat dipahami sebagai pembatalan atau pemindahan suatu hukum syariat ditandai dengan adanya dalil syariat setelahnya yang menunjukkan pembatalan atau pemindahan hukum tersebut. syarat-syarat nasikh mansukh dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, hukum yang dihapus adalah hukum syar'i; *kedua*, dalil yang menghapus hukum adalah khithab syar'i yang turun belakangan setelah khithab yang hukumnya terhapus; *ketiga*, khithab yang hukumnya dihapus tidak dibatasi jangka waktu tertentu, berarti hukum tersebut berakhir seiring berakhirnya waktu. Dan ini tidak dianggap nasikh mansukh.

Menurut Manna Al-Qathan dalam kitabnya *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an* mengungkapkan bahwa terdapat empat jenis nasikh mansukh. Keempat jenis tersebut meliputi: *pertama*, menasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an; *kedua*, menasakh Al-Qur'an dengan Sunnah; *ketiga*, menasakh Sunnah dengan Sunnah; dan *keempat*, menasakh Sunnah dengan Sunnah.

Menurut Manna al-Qathan Terdapat empat golongan yang berpendapat mengenai nasikh mansukh. Keempat golongan tersebut diantaranya yaitu: *pertama*, kaum Yahudi; *kedua*, kaum Rafidhah; *ketiga*, Abu Muslim Al-Asfahani; *keempat*, ulama Ahlussunnah. Masing-masing golongan tersebut memiliki argumentasinya tersendiri.

Ulama yang mendukung adanya konsep nasakh dalam al-Quran sering kali mengacu pada ayat 106 dari Surah Al-Baqarah sebagai landasan naqli mereka. Adapun bunyi surahnya yaitu:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”

Ulama umumnya menyatakan bahwa meskipun ayat-ayat yang termasuk dalam nasakh dan mansukh tetap berlaku, perubahan hukum yang berlaku secara keseluruhan hanya dapat diubah oleh syara. Beberapa tokoh pendidikan menilai bahwa konsep nasikh dan mansukh dapat diterima oleh akal dan telah diterapkan dalam hukum syara sesuai dengan dalil yang ada.

Jumhur ulama yang mendukung teori nasakh menggunakan dalil naqli tambahan selain yang telah disebutkan. Mereka berpendapat bahwa keputusan Allah SWT bersifat mutlak dan tidak tergantung pada alasan atau tujuan spesifik. Allah bisa saja memerintahkan atau melarang sesuatu pada waktu yang berbeda sesuai dengan pengetahuan-Nya tentang kebutuhan hamba-Nya. Menurut Rosihan Anwar, beberapa perintah dalam al-Quran adalah sementara dan akan dihapus atau digantikan dengan perintah baru ketika keadaan berubah. Namun, perintah-perintah tersebut tetap harus dibaca sebagai bagian dari kalam Allah dalam al-Quran (Rosihan Anwar, 2007).

Selain itu, terdapat ulama yang tidak mendukung adanya teori nasikh Mansukh, yaitu Abu Muslim Al-Asfahani. Al-Asfahani tidak menerima adanya nasakh dan lebih memilih untuk menyelesaikan kontradiksi antar ayat dengan takhsis (pembatasan). Ia berpendapat bahwa pembatalan hukum dari Allah adalah mustahil karena dua hal: pertama, itu menunjukkan ketidaktahuan Allah yang memerlukan perubahan hukum; kedua, jika dilakukan, itu akan dianggap sebagai tindakan yang tidak berarti dan hanya sekadar permainan (Quraish Shihab, 2004).

Menurut pandangan Al-Ishfahani, tidak ada individu yang dapat mengubah firman Allah Swt. Ia menyatakan bahwa dalam Alquran tidak terdapat konsep nasakh karena seluruh ayat sudah bersifat tetap (muhkam) dan harus dilaksanakan. Al-Ishfahani juga mengajukan pertanyaan mengenai alasan mengapa Alquran mengandung ayat-ayat yang tampaknya mengisyaratkan adanya nasakh, seperti ayat yang dipergunakan oleh pendukung nasakh yang menyertakan kata "nasakh" (Ahmad Izzan, 2009).

Nampaknya aliran Mu'tazilah termasuk Abu Muslim Al-Ashfahani memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa nasakh bukanlah penghapusan langsung dari hukum yang ada, melainkan indikasi bahwa semacam hukum yang ada sekarang akan dihapus di masa depan berdasarkan teks sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa, menurut Mu'tazilah, nasakh berarti bahwa hukum yang serupa dengan hukum yang ada sekarang akan dihapus oleh teks yang lebih baru di masa depan. Mereka berpendapat bahwa nasakh berarti bahwa suatu hukum yang mirip dengan hukum yang ada sekarang akan dihapus di masa depan oleh teks yang lebih baru. Dengan kata lain, mereka melihat nasakh sebagai indikasi bahwa hukum yang serupa akan dihapus, bukan penghapusan langsung dari hukum yang ada.

Menurut Al-Qurthubi dalam penjelasannya, memahami konsep nasakh dan mansukh adalah hal yang sangat penting dan memberikan manfaat besar dalam studi hukum Islam. Pengetahuan tentang nasakh (penghapusan) dan mansukh (yang dihapus) ini dianggap esensial bagi setiap ulama, dan hanya dapat diabaikan oleh mereka yang tidak berpengetahuan atau kurang cerdas. Hal ini karena pengetahuan tentang nasakh dan mansukh membantu dalam memahami setiap perubahan yang terjadi dalam hukum syariah, yang pada akhirnya bertujuan untuk membedakan antara apa yang halal dan yang haram (al-Qurthubi, 2006).

Dalam menjelaskan definisi nasikh mansukh, Al-Qurthubi merujuk pada pendapat yang dipegang oleh cendekiawan Ahlus Sunnah. Mereka berkata :

إِزَالَةُ مَا قَدْ اسْتَقَرَّ مِنَ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِخِطَابٍ وَارِدٍ مُتَرَاخِيًا

“Menghapus hukum syara’ yang telah ditetapkan dengan khitab yang muncul kemudian”

Menurut Al-Qurthubi (al-Qurthubi, 2006), Allah adalah Yang Maha Mengetahui, Ia melakukan pergantian khithab (pesan) karena perubahan kemaslahatan, serupa dengan cara seorang dokter memantau dan menyesuaikan perawatan untuk pasiennya. Dengan cara ini, Allah memastikan bahwa kemaslahatan makhluk-Nya terjaga sesuai dengan kehendak dan keputusan-Nya

yang tetap. Meski khithab-Nya mengalami perubahan, pengetahuan dan kehendak-Nya tetap tidak berubah. Bagi Allah, mengalami perubahan dalam pengetahuan dan kehendak adalah hal yang mustahil.

Al-Qurthubi mengutip pendapat para ulama dari madzhabnya yaitu madzhab Maliki mengenai batasan dalam nasikh Mansukh. Adapun batasan mengenai nasikh mansukh diantaranya : *pertama*, boleh menasakh sesuatu yang lebih berat menjadi sesuatu yang lebih ringan; *kedua*, boleh menasakh sesuatu yang lebih ringan menjadi sesuatu yang lebih berat; *ketiga*, boleh menasakh sesuatu yang sama dengannya, baik dalam hal berat maupun ringannya; *keempat*, boleh menasakh sesuatu tanpa ada penggantinya; *kelima*, boleh menasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Dan menasakh As-Sunnah dengan As-Sunnah; *keenam*, boleh menasakh Khobar Wahid (hadist yang diriwayatkan oleh satu orang periwayat) dengan Khobar Wahid; *ketujuh*, Al-Qur'an boleh dinasakh oleh Sunnah.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dan menyelesaikan masalah penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk membuktikan validitas data, menemukan pengetahuan, dan memahami konsep teoritis. Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi analisis tokoh diterapkan untuk memberikan gambaran rinci tentang bagaimana konsep nasikh-mansûkh digunakan dalam tafsir Al-Qurthubi.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data: sumber primer dan sumber sekunder. Pada penelitian ini Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber primer, sedangkan Kitab Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an karya Imam Al-Qurthubi dijadikan sebagai sumber sekunder sebagai penelitian atas konsep nasikh mansukh. Selain itu, berbagai literatur seperti buku-buku serta

artikel yang berkaitan dengan topik juga dijadikan sebagai sumber sekunder oleh penulis sebagai bahan yang digunakan untuk analisis lebih lanjut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengadopsi teknik kajian kepustakaan (*Library Research*) dalam proses pengumpulan data, di mana bahan pustaka menjadi sumber utama untuk kajian. Teknik ini bertujuan untuk menyediakan gambaran dan penjelasan yang mendetail mengenai topik yang menjadi objek penelitian (Bungin, 2011). Proses dimulai dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan nasikh mansukh, kemudian menelaah makna dan penafsiran menurut Al-Qurthubi. Tahap berikutnya adalah mengumpulkan data mengenai jumlah ayat nasikh-mansukh untuk analisis dalam Tafsir Al-Qurthubi.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Pengumpulan ayat-ayat nasikh mansukh;
- 2) Pencarian penafsiran dari Al-Qurthubi mengenai teori nasikh-mansukh;
- 3) Analisis mengenai penerapan nasikh-mansukh dalam tafsir Al-Qurthubi.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini mengadopsi struktur penulisan yang terdiri dari lima bab. Setiap bab yang akan dibahas mengikuti *outline* yang telah disusun dan bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Sistematika penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran rasional sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan untuk memastikan penelitian tetap berfokus pada topik yang dibahas.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini berisi tentang pengertian nasikh mansukh menurut para ulama meliputi ulama klasik dan ulama kontemporer, klasifikasi nasikh mansukh, macam-macam nasikh mansukh dalam Al-Qur'an, dan kontroversi keberadaan nasikh mansukh meliputi pendukung teori nasikh mansukh dan penolak teori nasikh mansukh.

Bab III Imam Al-Qurthubi dan Kitab Tafsirnya, pada bab ini berisi tentang biografi Al-Qurthubi meliputi riwayat pendidikan, guru-guru, dan karya-karya imam Al-Qurthubi, juga membahas tentang karakteristik kitab tafsir Al-Qurthubi meliputi metode tafsir, sumber tafsir, corak tafsir, dan manhaj tafsir Al-Qurthubi.

Bab IV Analisis Konsep Nasikh Mansukh Dalam Tafsir Al-Qurthubi, dalam bab ini berisi tentang konsep nasikh-mansukh dalam tafsir Al-Qurthubi meliputi definisi nasikh mansukh, klasifikasi nasikh mansukh, dan kontroversi keberadaan nasikh mansukh dalam tafsir Al-Qurthubi, dan juga membahas tentang nasikh mansukh ayat-ayat Al-Qur'an dalam tafsir Al-Qurthubi.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, serta saran agar penelitian menjadi lebih baik kedepannya.